

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara menjadi wadah bagi berlangsungnya proses ekonomi yang terjadi di dalamnya, tanpa memandang latar belakang tradisi, politik maupun budaya, setiap negara sebagai unit ekonomi berkepentingan untuk menentukan perencanaan dan kebijakan mengenai sistem perekonomiannya. Dalam menyusun kebijakan perekonomian nasional, negara merujuk kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berkorelasi dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Sehingga dalam rangka mencapai kesejahteraan tersebut, warga negara harus menjemputnya dimana salah satu caranya adalah memajukan perekonomiannya masing-masing. Maka, persaingan adalah suatu hal yang memang harus dirasakan oleh warga yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya di bidang ekonomi.

Persaingan pada dasarnya adalah sebuah kondisi yang selalu melekat dengan karakter manusia, yakni cenderung ingin unggul dibandingkan dengan manusia lainnya. Hal tersebut berlaku dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan usaha senada dengan kegiatan usaha itu sendiri. Perilaku serta struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang pelaku usaha berbuat curang agar mendapatkan hal-hal yang diinginkan dalam usahanya, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pelaku usaha merugi bahkan mati.

Di sisi lain, terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan perbuatan monopoli merupakan gambaran telah terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi yang dikontrol oleh beberapa pihak saja.¹ Konsentrasi pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa pelaku usaha memberikan pengaruh buruk pada

¹ <https://asean.org/book/asean-regional-guidelines-on-competition-policy/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, pukul 15.30 Wita.

kepentingan umum dan masyarakat, hal ini disebabkan karena konsentrasi pemusatan kekuatan ekonomi secara langsung akan berakibat pada pasar dan keinginan untuk bersaing. Akibat pengontrolan pasar dan harga oleh beberapa pelaku usaha maka dalam jangka panjang dapat membatasi keinginan pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar karena mereka tidak mendapat kesempatan berusaha yang sama.

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha, selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat tersebut, yakni adanya penurunan harga, banyak pilihan, dan peningkatan kualitas produk.² Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.

Pada dasarnya monopoli bukan suatu kegiatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No.5/1999), melainkan praktik monopoli yang termasuk dalam kegiatan dilarang, monopoli yang terjadi secara alamiah dan/atau oleh UU No.5/1999 diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang mengedepankan prinsip-prinsip persaingan usaha secara sehat.

Sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang sehat, maka dibentuk lembaga pengawas dalam bidang persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) yang bertugas melakukan penegakkan hukum persaingan sebagaimana diatur dalam UU No.5/1999. Penegakan hukum tersebut yakni dengan menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif kepada pelanggar. Meskipun demikian, penegakan hukum persaingan usaha bukan

² Muhamad Rizal, *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Hkum4307/Modul 1.

hanya tugas KPPU melainkan harus ditegakkan oleh semua pelaku usaha yang bergerak di bidang ekonomi.

Untuk mencegah praktik serupa di masa depan, optimalisasi peran dan kewenangan KPPU sangat penting. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi penguatan regulasi, peningkatan pengawasan pasar, percepatan penegakan hukum, edukasi pelaku usaha, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan harga. Dengan strategi ini, diharapkan persaingan usaha di Indonesia dapat berlangsung secara sehat dan adil, mencegah dominasi pasar oleh pelaku usaha besar yang merugikan pesaing dan konsumen.

Secara keseluruhan, optimalisasi pengawasan dan regulasi persaingan usaha harus terus berkembang seiring dengan dinamika pasar, baik di sektor tradisional maupun digital. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan perekonomian dunia yang dikenal dengan globalisasi ekonomi membuat semakin terbukanya perekonomian yang dialami hampir oleh semua negara pada saat ini, yang tentu menjadikan sistem perekonomian menjadi terbuka bebas. Terlebih dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, di mana hampir semua orang menggunakan teknologi untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Bahkan semakin lama, manusia cenderung semakin bergantung kepada internet dan teknologi dalam setiap aktivitas. Tak terkecuali dalam bidang ekonomi, di mana kemajuan digitalisasi sangat membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang digelutinya. Dari penjelasan bagaimana perspektif monopoli di Indonesia, melekat pula kasus-kasus yang terjadi dalam perjalanan persaingan usaha di Indonesia. Beberapa perusahaan yang berkecimpung di dalam pasar membuat pelaku usaha menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi bisnisnya. Salah satunya, seperti platform Google sebagai *engine machine* terkenal yang meliputi teknologi

pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring yang sebagian besar labanya berasal dari *Adwords*.³

Regulasi yang ada perlu memperhatikan segala aspek dan faktor strategis dalam mendukung berjalannya mekanisme pasar digital, hukum merupakan instrumen yang dapat memberikan batasan apa saja yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam rangka mencegah timbulnya persaingan tidak sehat yang justru tidak terduga sebelumnya. Hal ini perlu diperhatikan mengingat struktur dan mekanisme pasar digital berjalan tidak seperti pasar konvensional. Persaingan usaha yang sehat perlu diciptakan bagi segala aspek pelaku, baik itu perorangan maupun perusahaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pasar dan mencegah praktik-praktik yang merugikan pelaku usaha lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas KPPU. Namun demikian, dalam konteks *e-commerce*, tantangan pengawasan semakin kompleks seiring dengan sifat dinamis dan cepatnya inovasi dalam industri digital. Praktik seperti *predatory pricing* dan penyalahgunaan posisi dominan oleh platform digital menjadi isu krusial yang berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi KPPU dalam pengawasan sektor *e-commerce* adalah bagaimana kelembagaan ini mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan struktur dan perilaku pasar digital. Beragamnya model bisnis digital serta kompleksitas platform multi-sisi menuntut pendekatan regulasi yang fleksibel dan berbasis teknologi. Di sisi lain, masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha terutama Usaha Mikro, Kecil,

³ Ni Putu Meisanti Citra Swari, 2022, *Pelanggaran Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Perusahaan Transportasi Bumn*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 9 Tahun, hlm. 1794-1804.

dan Menengah (UMKM) terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha, memperbesar tantangan penegakan hukum oleh KPPU dalam ruang digital.⁴

Kemudian istilah ‘pasar digital’ tidak didefinisikan dalam UU No.5/1999 dimana berdasarkan UU No.5/1999 menyebutkan pasar adalah tempat dimana pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi komersial untuk produk dan/atau jasa secara langsung atau tidak langsung. Pernyataan tersebut tidak mewakili dalam hal pengawasan persaingan usaha tidak sehat di pasar digital. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KPPU, baik konsumen maupun pelaku usaha harusnya mendapat manfaat dari adanya pasar digital.

Hak dan kewajiban baik pelaku usaha maupun konsumen seharusnya dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang jelas, larangan persaingan komersial yang tidak sehat di pasar digital, merupakan tugas yang cukup berat bagi KPPU. Beberapa negara bahkan melakukan studi dan investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran, persaingan komersial tidak sehat yang melibatkan perusahaan digital.⁵ Perkembangan dan perubahan kegiatan ekonomi ini tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi penegakan hukum, terutama dalam penerapan hukum persaingan, misalnya dalam menentukan pasar bersangkutan.

Dalam perdagangan di pasar digital, kegiatan tentu tidak dibatasi, tidak memiliki batasan ruang dan jangkauan tertentu dalam daerah pemasaran barang ataupun jasa. Berbagai praktik monopoli oleh *platform* di seluruh dunia menjadi peringatan yang nyata tentang bahaya laten monopoli di ekonomi digital. Ancaman ini terjadi karena terdapat beberapa karakteristik ekonomi seperti *entry barriers* yang tinggi, *economies of scale*

⁴ Anhar Sengge, Sudirman dan Wahyudi Umar, 2024, *Pengawasan Dan Penegakan Hukum E-Commerce Oleh Kppu Dalam Mengatasi Persaingan Usaha Tidak Sehat Supervision And Enforcement Of E-Commerce Law By Icc In Overcoming Unfair Business Competition*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 5, Nomor 4, hlm. 2.

⁵ Ahmad Sabirin, 2021, *Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital*, Jurnal Persaingan Usaha Vol. 02.

yang dipacu oleh *big data*, serta *network effects* yang kuat, yang membuat ekonomi digital rentan terhadap fenomena “*tipping*”. Saat “*tipping*” terjadi, maka platform pertama yang mampu menjangkau *user critical mass* akan menguasai sebagian besar pasar. Sehingga, dinamika persaingan bukan lagi *competition in the market*, namun berubah menjadi *winner takes all*.⁶

Dinamika *winner takes all* ini merupakan salah satu akar permasalahan, karena memberikan insentif yang sangat tinggi bagi platform untuk melakukan praktik monopoli. Pasar digital yang dominan kemudian dapat menggunakan kekuatan pasarnya untuk menyingkirkan pesaing, memperluas posisi dominannya ke pasar yang berdekatan, dan mengeksploitasi konsumen.⁷ Dalam konteks *e-commerce platform* memiliki berbagai cara untuk memonopoli pasar. Sebagai contoh, *platform* dapat menyingkirkan pesaing melalui perilaku *self-preferencing* dengan memberikan perlakuan yang lebih baik bagi produk atau layanannya sendiri dibandingkan produk atau layanan *competitor*.

Selain itu, platform juga dapat memonopoli pasar dengan mengikat *merchants* melalui klausul eksklusivitas, sehingga *merchants* tidak boleh menjual produknya di *platform* lain setelah pesaing telah tereliminasi dan *user* serta *merchants* menjadi bergantung pada platform tersebut, maka *platform* yang dominan dapat membebankan *service fee* yang tinggi bagi *merchants* dan meningkatkan harga bagi *user*.

Perilaku *self-preferencing* terjadi ketika suatu perusahaan yang memiliki posisi dominan dalam suatu pasar memberikan perlakuan istimewa terhadap produk atau layanannya sendiri dibandingkan dengan pesaingnya. Praktik ini umumnya terjadi dalam ekosistem digital, di mana perusahaan dengan *platform* besar dapat mengontrol visibilitas dan akses ke layanan mereka sendiri, sering kali dengan mengorbankan pesaing.

⁶ *Ibid*

⁷ Ruth Frani Bororing, et al., 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia Dari Praktek Monopoli Tiktok Shop*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13 No.4 Juli 2024

Pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan (selanjutnya disebut Permendag No. 31/2023) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Permendag No. 31/2023 ini antara lain memuat ketentuan bahwa *platform social commerce* seperti TikTok tidak boleh lagi menggabungkan layanan *e-commerce* dan *social media* dalam satu *platform*.

Berdasarkan uraian di atas, para pelaku usaha saat ini telah memasuki tren penggunaan model bisnis berbasis aplikasi, termasuk di Indonesia. Fenomena ini pada hakikatnya telah melahirkan raksasa bisnis berbasis *platform* yang mendominasi pasar, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam praktik hukum persaingan usaha. Strategi bisnis dan perilaku mereka telah memicu diskusi intens mengenai dampak negatif terhadap persaingan, termasuk apakah tindakan mereka legal serta sejauh mana perilaku perusahaan besar tersebut perlu dikontrol secara khusus.

Dalam konteks ini, urgensi peran KPPU dalam merumuskan mekanisme pengawasan bagi pelaku usaha digital menjadi semakin penting. Otoritas persaingan usaha perlu bersiap untuk merespons dan menstabilkan tatanan pasar baru ini. Tantangan yang dihadapi mencakup kesiapan otoritas persaingan usaha, budaya masyarakat Indonesia, serta substansi regulasi yang mengatur sektor ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan persaingan usaha tidak sehat dalam pasar digital di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam pasar digital di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaturan dan/ataupun regulasi yang terkait persaingan usaha tidak sehat dalam pasar digital di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kewenangan serta peran Lembaga KPPU dalam melakukan pengawasan persaingan usaha dalam pasar digital di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penulisan tesis ini diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan masukan kepada pembuat undang-undang dalam menyusun suatu aturan hukum terhadap persaingan usaha dalam pasar digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dasar kebijakan dan pedoman bagi Lembaga KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya persaingan usaha yang sehat dalam pasar digital di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Bahwa setelah membaca dan mempelajari beberapa karya tulis ilmiah, maka terhadap tesis dari penulis sangat jelas perbedaannya. Penulis menitik beratkan pada optimalisasi kewenangan komisi pengawas persaingan usaha di era ekonomi digital, termasuk pengaturan persaingan usaha tidak sehat dalam pasar digital, serta kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam pasar digital di Indonesia

Adapun judul penelitian yang berkaitan dengan pengaturan terhadap kewenangan komisi pengawas persaingan usaha di era ekonomi digital adalah sebagai berikut, yang dimuat dalam bentuk matrix:

1. Penelitian pertama

Nama Penulis	: Prima Amri	
Judul Tulisan	: Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Era Ekonomi Digital	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini berfokus pada kompleksitas persaingan usaha di era ekonomi digital yang bersifat <i>multi-sided markets</i> dengan penggunaan teknologi seperti <i>big data</i> , <i>algoritma</i> , dan <i>artificial intelligence</i> yang bersifat otomatisasi dapat mengarah pada perilaku anti persaingan seperti praktik jual rugi, diskriminasi harga, dan kolusi terselubung. Rumusan <i>ius constituendum</i> terkait perubahan definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diperlukan menyangkut unsur subjek	Penelitian ini berfokus pada optimalisasi kewenangan komisi pengawas persaingan usaha di era ekonomi digital.

	hukum, domisili hukum, dan perbuatan hukum, penerapan alat bukti tertulis yang lebih menguatkan kewenangan KPPU dibandingkan alat bukti surat/dokumen yang bersifat limitatif dalam menangani perkara persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha luar negeri di era ekonomi digital.	
Teori Pendukung	: 1. Teori politik hukum 2. Teori keadilan bermartabat	1. Teori welfare state 2. Teori kewenangan 3. Teori pengawasan
Metode Penelitian	: Yuridis normatif	Yuridis normatif
Pendekatan (Normatif)	: Politik hukum, peraturan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>), pendekatan konseptual.	Peraturan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) dan pendekatan analisis (<i>Analytical Approach</i>).
Hasil dan Pembahasan	Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini telah diperoleh hal-hal sebagai berikut : 1. Kompleksitas persaingan usaha di era ekonomi digital.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian Prima Amri (2024) dalam hal fokus hasil dan pembahasan. Jika Prima Amri menitikberatkan pada aspek politik hukum dan

2. Kendala yurisdiksi kewenangan komisi pengawas persaingan usaha di era ekonomi digital. 3. Konfigurasi politik hukum persaingan usaha di era ekonomi digital. 4. <i>Ius constituendum</i> penguatan kewenangan ekstrateritorial komisi pengawas persaingan usaha di era ekonomi digital	penguatan kewenangan KPPU secara normatif untuk menjangkau pelaku usaha luar negeri melalui pendekatan <i>ius constituendum</i>, maka penelitian ini lebih menekankan pada analisis praktis terhadap pengawasan KPPU dalam menghadapi praktik persaingan usaha tidak sehat di pasar digital domestik, khususnya terkait predatory pricing dan penyalahgunaan posisi dominan oleh <i>platform</i> e-commerce. Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini lebih aplikatif dan berfokus pada efektivitas penerapan hukum positif (<i>ius constitutum</i>) dalam konteks pasar digital Indonesia.
Desain Kebaruan : Tulisan/Kajian	Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada optimalisasi kewenangan KPPU

	dalam menghadapi tantangan pengawasan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat di pasar digital Indonesia, dengan fokus pada praktik predatory pricing dan penyalahgunaan posisi dominan oleh <i>platform</i> digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap pasar digital domestik, penerapan hukum positif (<i>ius constitutum</i>) UU No. 5 Tahun 1999 dalam konteks digital, evaluasi instrumen uji seperti price-cost test dan average total cost dalam mendeteksi praktik antipersaingan, serta rekomendasi teknokratik untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan investigatif KPPU di era ekonomi digital.
--	--

2. Penelitian Kedua

Nama Penulis	: Yasir Mochtar Arifin	
Judul Tulisan	: Kewenangan Ideal Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini berfokus pada kewenangan penyidikan pada KPPU serta isu krusial dalam amandemen rancangan undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.	Penelitian ini berfokus pada optimalisasi kewenangan komisi pengawas persaingan usaha di era ekonomi digital.
Teori Pendukung	: Teori jalan ketiga	1. Teori welfare state 2. Teori kewenangan 3. Teori pengawasan
Metode Penelitian	: Yuridis normatif	Yuridis normatif
Pendekatan (Normatif)	: Peraturan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) dan pendekatan konsep, serta pendekatan perbandingan.	Peraturan perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>) dan pendekatan analisis (<i>Analytical Approach</i>).
Hasil dan Pembahasan	: Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini telah	Penelitian ini berbeda dengan penelitian Yasir Mochtar Arifin

	diperoleh hal-hal sebagai berikut : 1. Penambahan kewenangan Penyidikan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagai <i>ultimum remedium</i> sangat terasa ketika permasalahan secara administratif tidak lagi mampu sebagai jalan keluar dalam penyelesaian sebuah perkara persaingan usaha. 2. Isu krusial dalam Amandemen Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan Lembaga Penegak Hukum Persaingan Usaha.	(2019) yang lebih menyoroti kebutuhan pemberian kewenangan penyidikan bagi KPPU dalam konteks perubahan UU Persaingan Usaha. Sementara itu, penelitian ini fokus pada penguatan peran KPPU dalam mengawasi praktik persaingan usaha tidak sehat di pasar digital, khususnya terkait <i>predatory pricing</i> dan penyalahgunaan posisi dominan oleh <i>platform</i> digital.
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian :	Penelitian Yasir Mochtar Arifin (2019) mengusung desain kebaruan berupa urgensi pemberian kewenangan penyidikan kepada KPPU sebagai bentuk penguatan hukum	penelitian ini memiliki kebaruan pada tataran implementatif, yakni mengkaji optimalisasi kewenangan KPPU dalam menghadapi praktik <i>predatory</i>

dalam mengatasi pelanggaran persaingan usaha. Fokusnya adalah pada aspek normatif terkait kelemahan yuridis Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan perlunya reformulasi regulasi agar KPPU memiliki fungsi represif sebagai ultimum remedium.	<i>pricing</i> dan penyalahgunaan posisi dominan di pasar digital. Dengan menitikberatkan pada evaluasi alat uji hukum serta strategi pengawasan adaptif terhadap dinamika <i>platform</i> digital, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih aplikatif dan kontekstual dalam pengawasan persaingan usaha era ekonomi digital.
--	---

F. Landasan Teori

1. Perkembangan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Hukum persaingan usaha sudah menjadi kebutuhan setiap negara dalam suatu proses penyelenggaraan negara, karena melalui hukum persaingan usaha, para pelaku usaha dapat memperoleh kepastian hukum serta mendapat perlindungan hukum dari praktik persaingan yang tidak sehat. Dewasa ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki Undang-Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli dan lebih dari 20 negara lainnya sedang berupaya menyusun aturan perundangan yang sama. Langkah negara-negara tersebut, sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu meletakkan dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) merupakan salah satu syarat bagi negara-negara mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.⁸

Dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kegiatan usaha tergolong dalam praktik persaingan tidak sehat. Indikator-indikator ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan interpretasi hukum yang berkembang. Menurut IBLAM School of Law (2025), setidaknya terdapat tiga indikator utama yang menjadi acuan dalam menilai suatu bentuk persaingan usaha sebagai tidak sehat, yaitu:

- a) Melakukan persaingan usaha secara tidak jujur, seperti menyebarkan informasi menyesatkan atau manipulatif terhadap konsumen maupun pesaing.
- b) Melakukan persaingan usaha dengan cara yang melawan hukum, yaitu setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyalahgunaan posisi

⁸ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Malang: Bayumedia Publisng, hlm. 1.

dominan atau penggunaan kekuatan pasar secara sewenang-wenang.

- c) Menghambat timbulnya persaingan antara pelaku usaha, seperti membatasi akses pasar bagi pelaku usaha baru, memblokir relasi bisnis dengan konsumen, atau membatasi distribusi barang dan jasa.

Salah satu bentuk nyata dari persaingan usaha tidak sehat adalah penguasaan pasar. Ini meliputi tindakan seperti menolak keberadaan pesaing, menghalangi konsumen untuk bertransaksi dengan kompetitor, membatasi peredaran produk, melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha lain, menjual rugi (*predatory pricing*), serta menetapkan harga atau biaya secara curang. Dalam praktiknya, pelaku usaha dengan market power yang signifikan (minimal 75% pangsa pasar) sering menjadi subjek utama dari praktik ini, meskipun tidak harus menguasai 100% pasar.

Selain itu, persekongkolan juga merupakan bentuk lain dari persaingan usaha tidak sehat. Persekongkolan didefinisikan sebagai tindakan bersama dua pihak atau lebih dengan tujuan melawan hukum dan dapat berakibat pada distorsi pasar, khususnya harga yang tidak kompetitif. Terdapat dua unsur penting dalam persekongkolan, yaitu: (1) dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara bersama, dan (2) perbuatannya bertentangan dengan hukum. Jenis persekongkolan dapat bersifat tertulis (dengan perjanjian) maupun tidak tertulis.⁹

Indonesia sendiri baru memiliki aturan hukum dalam bidang persaingan usaha, setelah atas inisiatif DPR disusun RUU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. RUU tersebut akhirnya disetujui dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 18 Februari 1999,

⁹ IBLAM School of Law, "Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Penanganan dan Sanksinya," *IBLAM.ac.id*, 29 Mei 2025, diakses 2 Juni 2025, <https://iblam.ac.id/2025/05/29/persaingan-usaha-tidak-sehat-dengan-penanganan-dan-sanksinya/>.

dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan.¹⁰

Latar belakang langsung dari penyusunan Undang-Undang Anti Monopoli adalah perjanjian yang dilakukan antara Dana Moneter Internasional (selanjutnya disenut IMF) dengan Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 15 Februari 1998.

Dalam perjanjian tersebut, IMF menyetujui pemberian bantuan keuangan kepada Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 43 Miliar yang bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi akan tetapi dengan syarat Indonesia melaksanakan reformasi ekonomi tertentu. Hal ini menyebabkan diperlukannya Undang-Undang Anti Monopoli.¹¹

Dalam upaya pemulihan ekonomi yang telah berantakan, Pemerintah terpaksa mengandalkan bantuan IMF dan negara-negara donor lainnya (CGI). Bantuan tersebut disertai syarat-syarat tertentu guna menjamin agar sasaran bantuan untuk pemulihan ekonomi dapat tercapai. Syarat-syarat tersebut dituangkan dalam *Letter of Intent dan Supplemenatry Memorandum*.¹² dengan pihak IMF yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Januari 1998.¹³

Akhirnya Undang-Undang tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditandatangani oleh Bacharudin Jusuf Habibie dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 serta berlaku satu tahun setelah diundangkan.¹⁴ Meskipun sejarah lahirnya undang-undang ini disertai dengan campur tangan dari pihak asing, pada akhirnya undang-undang ini merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.

¹⁰ *Ibid* hlm 6.

¹¹ Andi Fahmi Lubis *et. al.*, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks Edisi Kedua*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hlm. 12.

¹² Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Malang: Bayumedia Publisng, hlm. 20.

¹³ *Ibid* hlm 19-20

¹⁴ *Ibid* hlm 6

Bukti bahwa undang-undang persaingan usaha ini merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi tercermin dalam konsideran undang-undang tersebut, yaitu:

Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pekerjaannya ekonomi pasar yang wajar;

Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap Perjanjian-perjanjian internasional.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa konsideran dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, merupakan perwujudan dari ekonomi kerakyatan dan negara kesejahteraan yang merupakan amanat dari konstitusi, mungkin selama ini masih sering diperdebatkan mengenai eksistensi dari undang-undang tersebut, mengenai apakah undang-undang ini cerminan dari neoliberalisme atau memang murni kebutuhan suatu negara untuk mempercepat pembangunan ekonomi

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Kegiatan perekonomian nasional dalam pengaturannya diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dimana ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong. Secara tidak langsung dalam Pasal 33 UUD 1945 termuat pemikiran demokrasi ekonomi,¹⁵ dimana demokrasi memiliki ciri khas yang proses perwujudannya di wujudkan oleh semua anggota

¹⁵ Binoto Nadapdap, 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 6.

masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat.

Pemikiran demokrasi ekonomi perlu diwujudkan dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat, maka perlu disusun undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 (satu) tahun sejak diundangkan.¹⁶

Sebelum UU No. 5 Tahun 1999 berlaku secara efektif dan menjadi dasar hukum persaingan usaha, telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha. Pengaturannya terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang tersebar secara terpisah (sporadis) satu sama lain.¹⁷

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 382 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- d) Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
- e) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian;

¹⁶ Ningrum Natasya Sirait. *et. all.*, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Gramedia, hlm. 1.

¹⁷ Binoto Nadapdap, *Op.Cit*, hlm 7

- f) Undang-Undang No. 19 Tahun 1992/ Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek;
- g) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;
- h) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
- i) Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil;
- j) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas;
- k) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum.

Keberadaan UU No. 5 tahun 1999 sebagai dasar hukum persaingan usaha juga dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana dan peraturan terkait lainnya baik yang dikeluarkan oleh KPPU dalam bentuk Peraturan Komisi (Perkom), Pedoman KPPU, Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE), maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

Lembaga atau institusi yang berwenang untuk menegakan hukum persaingan usaha serta menjalankan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dasar hukum pembentukan KPPU tertuang dalam pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.

KPPU adalah suatu lembaga yang bersifat independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh DPR atas persetujuan presiden. Anggota KPPU dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada presiden hal ini sejalan dengan praktik di Amerika Serikat dimana *Free Trade Commission (FTC)* bertanggung jawab kepada presiden.¹⁸

Ketentuan ini wajar karena KPPU melaksanakan sebagian dari tugas-tugas Pemerintah sedangkan kekuasaan tertinggi pemerintahan ada di

¹⁸ Andi Fahmi Lubis *et. al.*, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Buku Teks Edisi Kedua*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hlm 379.

bawah Presiden. Walaupun demikian tidak berarti KPPU dalam menjalankan tugasnya dapat tidak bebas dari campur tangan pemerintah independensi tetap dijaga dengan keterlibatan DPR untuk turut serta menentukan dan mengontrol pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU.

Dalam menjalankan perintah undang-undang, tentunya KPPU mempunyai tugas dan wewenang untuk dapat mewujudkan situasi seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu iklim usaha yang sehat dan kompetitif serta menindak pelaku usaha yang berbuat curang. Tugas Komisi meliputi:

- 1) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- 2) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- 3) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- 4) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- 5) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 6) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- 7) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberi wewenang kepada KPPU untuk;

- 1) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh pelaku usaha masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- 4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 5) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 6) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- 8) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 9) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- 10) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

- 11) Memberikan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- 12) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

Prosedur penanganan perkara persaingan usaha di KPPU terdiri dari beberapa langkah berikut:

- 1) Laporan

Laporan dapat diperoleh dari Masyarakat umum (Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), pihak yang dirugikan (Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), Inisiatif KPPU melalui monitoring (Pasal 40) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

- 2) Pemeriksaan dan Klarifikasi

Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi yang dibantu oleh Panitera meliputi Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Pemeriksaan Tambahan Sedangkan Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran untuk menetapkan perubahan perilaku, menjatuhkan Putusan atau menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 1 angka 20 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan penjelasan mengenai pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran.

Klarifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan untuk memeriksa kelengkapan administrasi laporan dan kompetensi absolut atas laporan yang diajukan Pelapo, hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3) Penyelidikan

Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Investigator Pemeriksaan untuk mendapatkan bukti yang cukup.

4) Pemberkasan

Pemberkasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara untuk meneliti kembali Laporan Hasil Penyelidikan guna menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran.

5) Sidang Majelis Komisi

Sidang Majelis Komisi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam sidang yang terbuka untuk umum terdiri atas Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan untuk menilai ada atau tidak adanya bukti pelanggaran guna

menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

6) Putusan Komisi

Putusan Komisi adalah hasil penilaian Majelis Komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadinya pelanggaran dan penjatuhan sanksi atau tidak terjadinya pelanggaran, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

a. Pasar Digital

Definisi Digital marketing menurut Chaffey dan Chadwick “*Digital marketing is the application of the internet and related digital technologies in conjunction with traditional communications to to achieves marketing objectives*”. Artinya Digital marketing merupakan aplikasi dari internet dan berhubungan dengan teknologi digital dimana didalamnya berhubungan dengan komunikasi tradisional untuk mencapai tujuan pemasaran. Beberapa contoh *platform* online yang digunakan oleh para marketer untuk menawarkan produk mereka dan berkomunikasi dengan para calon konsumennya antara lain adalah Website, Blog, Media sosial (Instagram, Whatsapp, Line, dan lain sebagainya). Sanjaya dan Tarigan.¹⁹ menyatakan bahwa kegiatan marketing termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, website, e-mail, adwords ataupun jejaring sosial.

Digital marketing adalah aktivitas mempromosikan dan menawarkan pasar melalui media digital secara online dengan menggunakan berbagai sarana seperti jejaring sosial, dalam arti yang sederhana marketing atau kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai pembangunan dan

¹⁹ Sanjaya, *et al.*, 2009, *Creative Digital Marketing*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hlm. 17.

pemeliharaan hubungan yang saling memuaskan antara perusahaan dan konsumen.²⁰

Dari pengertian Digital marketing diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Digital marketing adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan secara digital dengan menggunakan teknologi berbasis internet. Mengingat bahwa hampir semua wilayah di belahan dunia sudah terjangkau oleh internet maka penggunaan Digital marketing sebagai alat pemasaran sangatlah dibutuhkan oleh para pemasar, sehingga terdapat peluang yang sangat besar untuk melakukan kegiatan pemasaran.

b. Konsep Pasar Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha

Konsep pasar dalam hukum persaingan usaha adalah salah satu aspek fundamental yang membantu memahami dinamika interaksi antara berbagai pelaku ekonomi, baik itu produsen maupun konsumen. Dalam konteks ini, pasar bukan hanya sekadar tempat fisik untuk transaksi, tetapi juga merupakan arena di mana berbagai kekuatan ekonomi berinteraksi dan saling mempengaruhi. Penjelasan mengenai konsep ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk definisi, karakteristik, serta dasar hukum dan teori yang mendasarinya.

Secara umum, pasar dapat didefinisikan sebagai jaringan interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan pertukaran barang atau jasa. Namun, dalam hukum persaingan usaha, pemahaman tentang pasar lebih dalam, meliputi analisis terhadap produk dan jasa yang ditawarkan serta kondisi kompetitif yang ada. Hal ini penting, karena cara pasar berfungsi dapat mempengaruhi kesejahteraan konsumen, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dasar hukum pengaturan persaingan usaha di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini menegaskan

²⁰ Dedi Purwana, 2017, *Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh) Di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit*, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM), hlm. 1-17.

bahwa tujuan dari regulasi ini adalah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, pengertian pasar tidak hanya terbatas pada barang dan jasa, tetapi juga meliputi pengaturan mengenai perilaku pelaku usaha yang dapat merugikan persaingan.

Salah satu teori yang sering dijadikan rujukan dalam memahami pasar adalah teori permintaan dan penawaran. Teori ini menjelaskan bahwa harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan konsumen dan penawaran produsen. Dalam konteks hukum persaingan usaha, teori ini juga diintegrasikan dengan konsep struktur pasar, di mana pasar dapat dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, oligopoli, dan monopoli.

Setiap struktur pasar memiliki karakteristik yang berbeda, yang mempengaruhi cara pelaku usaha berinteraksi dan berkompetisi. Misalnya, dalam pasar persaingan sempurna, banyak perusahaan menawarkan produk yang homogen, dan tidak ada satu pun perusahaan yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Hal ini menciptakan situasi di mana harga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Sebaliknya, dalam pasar monopoli, satu perusahaan menguasai seluruh pasar untuk produk tertentu, memungkinkan mereka untuk menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kompetisi.

Hukum persaingan usaha juga menekankan pentingnya mencegah praktik bisnis yang merugikan, seperti kolusi, di mana beberapa pelaku usaha bekerja sama untuk mengatur harga atau mengurangi output. Kolusi ini dapat mengurangi persaingan dan merugikan konsumen, yang sering kali harus membayar harga lebih tinggi untuk produk yang lebih sedikit tersedia. Di sinilah peran badan pengatur, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia, menjadi sangat penting. KPPU bertugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik anti-persaingan, serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang ada.

Selain itu, konsep pasar dalam hukum persaingan usaha juga berkaitan erat dengan perlindungan konsumen. Persaingan yang sehat memungkinkan konsumen untuk memiliki lebih banyak pilihan, mendapatkan harga yang lebih baik, dan menikmati kualitas produk yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, hukum persaingan usaha tidak hanya berfokus pada pelaku usaha, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap konsumen.

Dalam analisis pasar, pemahaman mengenai kekuatan pasar sangatlah penting. Kekuatan pasar mengacu pada kemampuan pelaku usaha untuk mempengaruhi harga dan output di pasar. Perusahaan yang memiliki kekuatan pasar yang besar dapat menetapkan harga lebih tinggi dari biaya marginal, yang dapat berdampak negatif pada konsumen dan pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis kekuatan pasar adalah bagian integral dari evaluasi persaingan di suatu industry.

Secara keseluruhan, konsep pasar dalam hukum persaingan usaha berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami bagaimana pelaku ekonomi berinteraksi dan bersaing, dengan mempertimbangkan dasar hukum, teori ekonomi, dan praktik bisnis yang ada.

4. Teori Welfare State

Konsep negara kesejahteraan (*welvaartsstaat*, *Welfare State*) mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Utrecht mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe negara liberal, di mana negara berperan dan bertindak sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*).²¹

²¹ Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana, hlm. 14.

Welfare State sendiri merupakan respon terhadap konsep “negara penjaga malam”. Pada negara penjaga malam, karakter dasarnya adalah kebebasan (liberalism), yang berkembang pada abad pertengahan hingga abad ke-18, terutama karena dorongan paham tentang Invisible Hands yang termuat dalam buku Adam Smith dan David Ricardo berjudul *The Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature and Causes*. Dalam sistem liberal ini, peran negara sangat minim, sehingga sering dikatakan juga sebagai minimum state atau *minarchism*, yakni sebuah pandangan yang meyakini bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menggunakan monopoli memaksakan atau mengatur hubungan atau transaksi antar warga negara. Dengan kata lain, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan *laissez faire* dalam menciptakan kesejahteraan. Sebagai gantinya, mekanisme pasar mendapat porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan Masyarakat.²²

Adapun negara/pemerintah hanya mempunyai fungsi/peran perlindungan warga negara dari penyerangan, pencurian, pelanggaran kontrak, penipuan, dan gangguan keamanan lainnya. Maka tidaklah aneh jika institusi negara yang dibentuk dalam sistem liberalisme juga hanya institusi yang berhubungan dengan aspek keamanan, yakni militer, kepolisian, peradilan, pemadam kebakaran, termasuk penjara.²³

Dengan dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin memprihatinkan, khususnya kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang mengandalkan pada berlakunya sistem ekonomi pasar yang bebas tanpa campur tangan negara, telah mengakibatkan krisis ekonomi pada masyarakat. Kebebasan dan persamaan (*vrijheid en gelijkheid*) yang melandasi perhubungan masyarakat dengan negara dirasakan sudah tidak memadai lagi. Peranan negara yang dahulunya dirasakan terbatas pada penjagaan ketertiban semata, diupayakan untuk diperluas dengan

²² Tri Widodo W Utomo, “Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)”, <http://triwidodowutomo.blogspot.com/2013/07/memahami-konsep-negara-kesejahteraan.html>, diakses pada tanggal 30 September 2024 pukul 12.41 WITA

²³ *Ibid*

memberikan kewenangan yang lebih besar pada negara untuk mengatur perekonomian Masyarakat.²⁴

Kepentingan umum sebagai asas hukum publik tidak lagi diartikan sebagai kepentingan negara sebagai kekuasaan yang menjaga ketertiban atau kepentingan kaum borjuis sebagai basis masyarakat dari negara hukum liberal, tetapi kepentingan umum adalah kepentingan dari “*gedemocratiseerde nationale staat, waarvan het hele volk in al zijn geledingen deel uitmaakt*” berubahnya pandangan tentang konsep negara liberal tersebut, melahirkan suatu konsep baru tentang tipe negara kesejahteraan yang lebih dikenal dengan konsep welfare state (*welvaarstaat*), yang pada akhir abad ke – 19 dan memasuki paruh awal abad ke – 20 berkembang pesat di eropa barat.²⁵

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* disebut juga “negara hukum modern.” Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Kemudian konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain: negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas servis publik. Dengan demikian negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu

²⁴ Aminuddin Ilmar, *op cit*, hlm.15.

²⁵ Ibid

tercermin dari Tujuan Negara yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial.”

Ciri utama dari negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran welfare state merupakan bentuk konkret dari perubahan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*)²⁶.

Dalam negara hukum modern yang menganut paham welfare state/negara kesejahteraan, tugas alat administrasi negara sangat luas sekali karena mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Ideologi welfare state mengajarkan tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas, yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu welfare state. Sehingga ketika itu, para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa ekonomi liberal telah ditinggalkan, sistem ekonomi liberal klasik diganti dengan sistem ekonomi yang dipimpin oleh pusat (*central geleide economie*), *Staatssonthouding* telah digantikan oleh *Staatsbemoeienis*, pemisahan antara negara dengan masyarakatnya telah ditinggalkan.²⁷

Ideologi negara kesejahteraan (*welfare state*) menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurs functie*) oleh negara-negara

²⁶ S. F. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, hlm. 14-15.

²⁷ E. Utrecht, 1985, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ichtiar baru, hlm. 3-4.

modern. Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya “Bung Hatta” selaku pejuang dan pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya.²⁸

5. Teori Kewenangan

Pembahasan mengenai teori kewenangan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang kekuasaan, kewenangan dan wewenang, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur negara, dalam literatur ilmu hukum, ilmu politik, dan ilmu pemerintahan, sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya, selain itu kewenangan juga sering kali disamakan juga dengan wewenang.

Menurut H. D. Stoud,²⁹ seperti dikutip Ridwan HD, menyajikan pengertian tentang kewenangan, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Kewenangan dan wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

²⁸ W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 1.

²⁹ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 110.

Tindakan aparaturnya pemerintahan atau aparaturnya negara yang didasarkan pada wewenang yang dimiliki akan menghasilkan legitimasi yang kuat, sebaliknya tindakan aparaturnya pemerintahan yang tidak ada landasan wewenangnya, tidak mempunyai legitimasi sehingga tidak sah secara hukum.

Terdapat tiga aspek hukum administrasi negara,³⁰ yakni aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek formal positif (*het formeel-positieve aspect*), dan aspek materiil positif (*het materieel positieve aspect*). Aspek negatif menentukan bahwa tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tindakan pemerintahan adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, aspek formal positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.

Aspek materiil positif menentukan bahwa undang-undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh undang-undang.

Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum, namun dalam praktiknya penerapan prinsip berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain, ada negara yang begitu ketat menerapkannya. Artinya untuk hal-hal atau tindakan-tindakan pemerintah yang tidak begitu fundamental, penerapan prinsip tersebut dapat diabaikan.³¹

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan, karena pada hakikatnya kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasaan formal (*formal power*), kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh

³⁰ Ridwan HR. 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Edisi Revisi, Rajawali Press, hlm. 91–92

³¹ Ridwan HR, *op cit*, hlm. 93.

secara konstitusional, karena kekuasaan juga bisa diperoleh secara inkonstitusional. Pengertian konstitusi dalam hal ini bisa diartikan secara luas dan dapat pula diartikan sempit, konstitusi dalam arti luas adalah hukum tata negara, sedangkan dalam arti sempit adalah Undang-Undang Dasar.³²

Menurut Miriam Budiardjo,³³ kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. Menurut Ramlan Surbakti,³⁴ kekuasaan merupakan kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi.

Menurut Ateng Syafrudin,³⁵ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang, kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

³² Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 212.

³³ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 35.

³⁴ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Ganesha Ilmu, hlm. 58.

³⁵ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 22.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo,³⁶ Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu hukum public.

Max Weber,³⁷ membagi kewenangan menjadi empat macam, yang meliputi:

Wewenang kharismatis, tradisional, dan rasional (legal).

Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, kemampuan mana yang diyakini sebagai pembawaan seseorang sejak lahir. Wewenang tradisional merupakan wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau kelompok orang. Ciri-ciri wewenang tradisional, meliputi:

- a) Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam masyarakat;
- b) Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seorang diri hadir secara pribadi;
- c) Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas

Wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, sistem hukum mana dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan telah diperkuat oleh Negara;

³⁶ Prajudi Atrnosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi*, Jakarta; Ghalia Indonesia, hlm. 29.

³⁷ Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 280-288.

Wewenang yang tidak resmi merupakan hubungan-hubungan yang timbul antar pribadi yang sifatnya rasional, dan sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tadi. Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap;

Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, dan/atau kharisma. Wewenang teritorial merupakan wewenang dilihat dari wilayah tempat tinggal;

Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada salah satu sektor atau bidang saja. Misalnya, seorang Jaksa di Indonesia mempunyai wewenang atas nama negara menuntut seseorang warga masyarakat yang melakukan tindak pidana, akan tetapi Jaksa tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya. Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Suatu contoh adalah misalnya bahwa setiap negara mempunyai wewenang yang menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

6. Teori pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Hal tersebut berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.³⁸

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

³⁸ Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 133.

Bahwa dalam konteks larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kewenangan komisi pengawas persaingan usaha di era ekonomi digital harus sesuai dengan mekanisme dan procedural yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan / atau peraturan – peraturan yang berkaitan, sehingga pengawasan sangat diperlukan guna memastikan pejabat atau lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.³⁹

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut:

- 1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya

³⁹ M. Kadarisman, 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali, hlm. 172

perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.⁴⁰

- 3) Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi;⁴¹
- 4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan)

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:⁴²

- 1) Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan;
- 2) Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*);
- 3) Tujuan;
- 4) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir (*conceptual framework*) penulisan tesis ini tidak terlepas dari perkembangan usaha yang telah memasuki tren menggunakan kekuatan model bisnis berbasis aplikasi termasuk Indonesia. Fenomena ini hakikatnya telah melahirkan bisnis raksasa (*online platform*) dominan yang merupakan tantangan baru dalam praktik hukum persaingan usaha. Strategi bisnis dan perilaku mereka telah menimbulkan diskusi intens mengenai bagaimana efek negatifnya terhadap persaingan, baik

⁴⁰ Zamani, 1998, *Manajemen*, Jakarta: IPWI, hlm. 132.

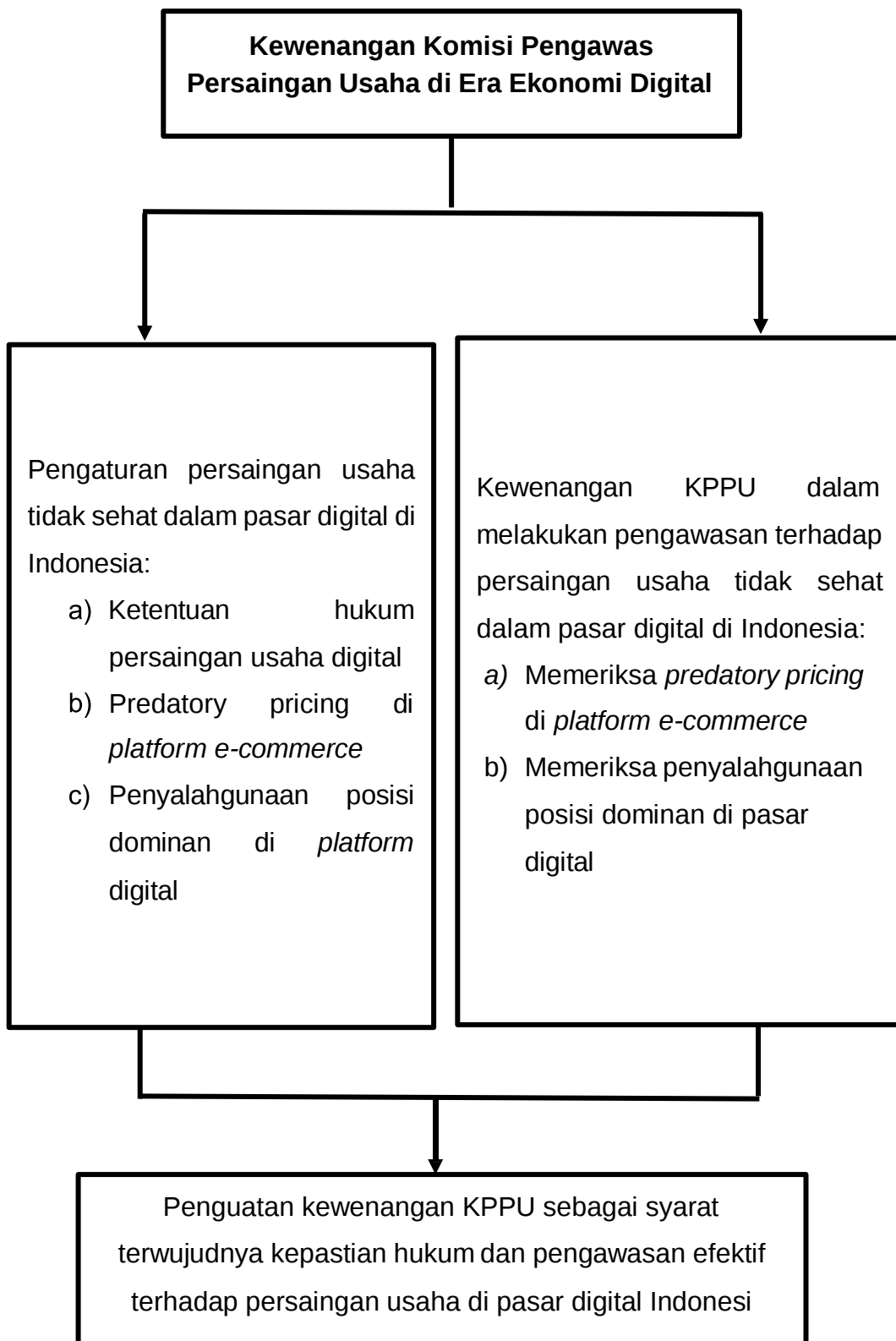
⁴¹ Erlis Milta Rin Sondole dkk, 2015, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, Vol. 3, hlm. 652.

⁴² Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 61.

apakah hal tersebut dipandang sebagai tindakan yang legal dan hingga batas apa perilaku perusahaan besar tersebut harus dikontrol secara khusus.

Urgensi pengawasan KPPU untuk memformulasikan mekanisme pengawasan bagi pelaku usaha digital yakni menjadi penting di mana otoritas perlu bersiap untuk merespon dan menstabilkan tatanan jenis pasar baru ini. Adapun tantangan yang kemudian dihadapi yakni terdiri dari kesiapan otoritas persaingan usaha, budaya masyarakat Indonesia, dan substansi aturan. Secara singkat hal tersebut melatar belakangi kerangka pikir ini dan menjadi fokus penulisan ini, sehingga kajian mengenai **Analisis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital** dapat diketahui melalui bagan sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

- 1) Kewenangan diartikan sebagai hak dan kekuatan hukum yang dimiliki oleh suatu lembaga atau pejabat untuk menjalankan tugas atau fungsi tertentu. Dalam konteks ini, kewenangan merujuk pada wewenang yang dimiliki oleh KPPU untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Era ekonomi digital adalah suatu kondisi di mana aktivitas ekonomi didorong oleh penggunaan teknologi digital, termasuk internet dan *platform* daring, yang mengubah model bisnis tradisional menjadi berbasis data dan sistem elektronik. Ekonomi digital menciptakan struktur pasar baru seperti multi-sided platforms, big data, dan *network effects*.
- 3) Pasar digital adalah suatu sistem atau ruang interaksi antara penjual dan pembeli yang berlangsung melalui media elektronik atau *platform* daring, tanpa batasan geografis, yang mempertemukan penawaran dan permintaan atas barang dan/atau jasa.
- 4) *Predatory pricing* merupakan praktik penetapan harga jual yang sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi, dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar, dan setelah pesaing keluar, pelaku usaha menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan.
- 5) Posisi dominan adalah kondisi di mana pelaku usaha memiliki kekuatan pasar yang besar sehingga dapat bertindak secara independen dari pesaing maupun konsumen, dan berpotensi menyalahgunakan posisi tersebut untuk menghambat persaingan usaha.
- 6) KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum persaingan usaha di Indonesia dan menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran hukum tersebut.

- 7) *Price-Cost Test* adalah metode evaluasi yang digunakan dalam hukum persaingan untuk menilai apakah suatu praktik penetapan harga oleh pelaku usaha tergolong sebagai predatory pricing. Tes ini dilakukan dengan cara membandingkan harga jual produk dengan struktur biaya pelaku usaha. Jika harga produk berada di bawah biaya variabel rata-rata (average variable cost), maka besar kemungkinan pelaku usaha melakukan praktik jual rugi secara tidak wajar.
- 8) *Average Total Cost (ATC)* adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa, dibagi dengan jumlah unit produksi. Dalam konteks hukum persaingan, ATC digunakan sebagai salah satu komponen pembanding dalam Price-Cost Test. Jika harga jual berada di bawah ATC namun di atas biaya variabel, maka analisis lanjutan diperlukan untuk menentukan adanya niat atau strategi predatori dari pelaku usaha dominan.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang memandang hukum sebagai landasan sistem normatif. Sistem normatif yang dimaksud meliputi norma, kaidah hukum, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran). Hal ini berarti bahwa penulis melakukan penelitian yang mengacu pada norma, kaidah, dan asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam penelitian ini dikaji mengenai “Analisis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital”

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statut Approach*)

Pendekatan perundang-undangan, yang juga dikenal sebagai Pendekatan Pemeriksaan, melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah atau topik hukum tertentu yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan metodologi penelitian yang mengutamakan instrumen hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, sebagai sumber rujukan yang mendasar. Teknik perundang-undangan ini sering digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang masih menunjukkan kekurangan dalam validitas normatifnya atau bahkan mendorong perilaku menyimpang, baik dalam hal unsur teknis maupun penerapan praktisnya. Metodologi ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah atau isu hukum tertentu yang sedang dihadapi.

b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum merupakan metode analitis yang berfokus pada penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dengan menyelidiki konsep hukum. Pandangan dan doktrin berfungsi untuk menjelaskan gagasan dengan menawarkan pemahaman tentang hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - d. Serta peraturan lainnya yang relevan dengan Analisis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital.
2. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, junla hukum, serta bahan-bahan bacaan lainnya yang relevan dan terkait dengan penelitian ini, antara lain :
 - a. Buku-buku mengenai Persaingan Usaha;
 - b. Buku-buku mengenai Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
 - c. Jurnal-jurnal mengenai Persaingan Usaha;

- d. Sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3. Sumber hukum tersier adalah buku pedoman dan penjelasan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedi, terbitan berkala, surat kabar, dan sumber sejenisnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelusuri literatur hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
2. Bahan non-hukum dianalisis melalui studi literatur, yang mencakup jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan catatan akademik yang relevan dengan isu persaingan usaha di era digital. Bahan-bahan ini berfungsi sebagai pelengkap dalam memberikan perspektif tambahan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Kegiatan yang dilakukan dalam analisa data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang terkumpul akan disistemisasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan pada prinsip-prinsip atau teori-teori hukum yang terdapat dalam dunia ilmu hukum untuk menghasilkan jawaban dan pemecahan terhadap persoalan-persoalan dalam rumusan masalah.